



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : BENHUR BARANSANO

Tempat Lahir : Sorong

Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 26 Juli 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Rumbino Kampung Nanas Kelurahan

Koferbu Distrik Sorong Kota Sorong

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5

Desember 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai

dengan tanggal 14 Januari 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28

Februari 2019;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2

Maret 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 1 Maret 2019

sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 23/Pid.B/2019/PN.SON

tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal Nomor

23/Pid.B/2019/PN.SON tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari

sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara atas nama Benhur Baransano, dan surat-surat lain yang putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENHUR BARANSANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara denga perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BENHUR BARANSANO** bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO), Pada hari Kamis tanggal 08 Bulan November Tahun 2018 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Jalan Layang tepatnya depan Taman makam Pahlawan Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Telah Dengan Terang-
putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap
seseorang yaitu Saksi Korban **WEMPI HOSIO** atau barang, perbuatan
Terdakwa dan Sdr. MARSEL ARNE (DPO) dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di kampung nanas Kota sorong Terdakwa bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO), sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian pada pukul 20.00 Wit Sdr.Edward Tahoba datang memberitahukan kepada Terdakwa dan Sdr. MARSEL ARNE (DPO), yang mana Saksi Korban telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr.Edward Tahoba, dan langsung Terdakwa bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO) pergi mencari Saksi Korban, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di Jalan Layang tepatnya depan Taman makam Pahlawan Kota Sorong, Terdakwa bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO) bertemu dengan Saksi Korban yang saat itu sedang berada di depan pintu gerbang taman makam pahlawan, dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban sempat menyerang atau memukul Terdakwa dan langsung Terdakwa dengan menggunakan sebilah sabit yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang Terdakwa ayunkan atau arahkan ke bagian tangan sebelah kanan Saksi Korban, kemudian diikuti dengan Sdr. MARSEL ARNE (DPO) melakukan pengeroyokan dengan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan kiri Sdr. MARSEL ARNE (DPO), dan setelah melakukan Pengeroyokan kepada Saksi Korban langsung Terdakwa bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat Pengeroyokan dari Terdakwa **BENHUR BARANSANO**
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO), Saksi Korban **WEMPI HOSIO**
mengalami :

- Luka robek di tangan kanan dengan ukuran 8 Cm X 3 Cm

Sesuai dengan Visum et Repertum RSUD KABUPATEN SORONG
No.072/VR/RS/XII/2018 tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh dr. ANCELINA.A. NUMBERI, atas kekuatan
Sumpah dan Janji dokter, kejadian tersebut diakibatkan karena
Trauma dengan menggunakan Benda Tumpul.

-----**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**-----

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BENHUR BARANSANO** bersama Sdr. MARSEL ARNE
(DPO), Pada hari Kamis tanggal 08 Bulan November Tahun 2018 sekitar Pukul
22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November
Tahun 2018, bertempat di Jalan Layang tepatnya depan Taman makam
Pahlawan Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang
memeriksa dan mengadili Perkara ini, Yang dengan sengaja melakukan
kekejaman, kekerasan atau penganiayaan, merusak kesehatan Terhadap
seseorang yaitu Saksi Korban **WEMPI HOSIO** sehingga mengakibatkan luka,
serta **Sdr. MARSEL ARNE (DPO)** yang melakukan, yang menyuruh melakukan
dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan para Terdakwa dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar
pukul 12.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di
kampung nanas Kota sorong Terdakwa bersama Sdr. MARSEL ARNE

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian pada pukul 20.00 Wit Sdr.Edward Tahoba datang memberitahukan kepada Terdakwa dan Sdr. MARSEL ARNE (DPO) yang mana Saksi Korban telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr.Edward Tahoba, dan langsung Terdakwa pergi mencari Saksi Korban, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di Jalan Layang tepatnya depan Taman makam Pahlawan Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang saat itu sedang duduk di depan pintu gerbang taman makam pahlawan, dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban sempat menyerang atau memukul Terdakwa dan langsung Terdakwa dengan menggunakan sebilah sabit yang terdakwa pegang melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang Terdakwa ayunkan atau arahkan ke bagian tangan sebelah kanan Saksi Korban, kemudian diikuti dengan Sdr. MARSEL ARNE (DPO) melakukan penganiayaan dengan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan kiri Sdr. MARSEL ARNE (DPO), dan setelah melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban langsung Terdakwa bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat Penganiayaan dari Terdakwa **BENHUR BARANSANO** bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO), Saksi Korban **WEMPI HOSIO** mengalami :

- Luka robek di tangan kanan dengan ukuran 8 Cm X 3 Cm

Sesuai dengan Visum et Repertum RSUD KABUPATEN SORONG No.072/VR/RS/XII/2018 tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANCELINA.A. NUMBERI, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter, kejadian tersebut diakibatkan karena Trauma dengan menggunakan Benda Tumpul.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhpidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** WEMPI HOSIO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Bulan November Tahun 2018 sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di Jalan Layang tepatnya depan Taman makam Pahlawan Kota Sorong;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO), sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian pada pukul 20.00 Wit Sdr.Edward Tahoba datang memberitahukan kepada Terdakwa dan Sdr. MARSEL ARNE (DPO) yang mana Saksi telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr.Edward Tahoba, dan langsung Terdakwa pergi mencari Saksi kemudian sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di Jalan Layang tepatnya depan Taman makam Pahlawan Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi yang saat itu sedang duduk di depan pintu gerbang taman makam pahlawan, dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi sempat menyerang atau memukul Terdakwa dan langsung Terdakwa dengan menggunakan sebilah sabit yang terdakwa pegang melakukan Penganiayaan kepada Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang Terdakwa ayunkan atau arahkan ke bagian tangan sebelah kanan Saksi Korban, kemudian diikuti dengan Sdr. MARSEL ARNE (DPO) melakukan penganiayaan dengan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan kiri Sdr.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARSEL ARNE (DPO), dan setelah melakukan Penganiayaan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban langsung Terdakwa bersama Sdr. MARSEL ARNE (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut saksi mengalami Luka robek di tangan kanan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi KARLOS HOSIO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 November Tahun 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Jalan Layang depan taman makam Pahlawan Kota Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi saksi sedang berada di depan taman makam pahlawan kota sorong;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang membawa sebilah sabit bersama dengan Sdr.Marsel Arne (DPO) langsung menghampiri saksi korban dan tanpa bertanya terlebih dahulu langsung Sdr.Marsel Anne (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, kemudian saksi korban membalas memukul Sdr.Marsel Arne (DPO) dan saat itu terjadi perkelahian antara saksi Korban dan Sdr.Marsel Arne (DPO), kemudian langsung di ikuti oleh Terdakwa dengan tenaga bersama mengayunkan sebilah sabit ke arah bagian kepala saksi korban, namun sempat di tangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan saksi korban.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan ganti rugi biaya pengobatan akibat luka yang diderita saksi korban, kepada orang tua saksi korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) biaya pengobatan dan perawatan saksi korban selama di Rumah Sakit akibat luka yang di derita saksi korban;

- Bahwa benar saksi menerangkan keterangan yang diberikan dalam BAP pada waktu di kepolisian diberikan tanpa ada paksaan, atau bujukan oleh pihak penyidik.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. **saksi YANCE WAY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 November Tahun 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Jalan Layang depan taman makam Pahlawan Kota Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi saksi sedang berada di depan taman makam pahlawan kota sorong;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang membawa sebilah sabit bersama dengan Sdr.Marsel Arne (DPO) langsung menghampiri saksi korban dan tanpa bertanya terlebih dahulu langsung Sdr.Marsel Anne (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, kemudian saksi korban membalas memukul Sdr.Marsel Arne (DPO) dan saat itu terjadi perkelahian antara saksi Korban dan Sdr.Marsel Arne (DPO), kemudian langsung di ikuti oleh Terdakwa dengan tenaga bersama mengayunkan sebilah sabit ke arah bagian kepala saksi korban, namun sempat di tangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan saksi korban.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan ganti rugi biaya

pengobatan akibat luka yang diderita saksi korban, kepada orang tua saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) biaya pengobatan dan perawatan saksi korban selama di Rumah Sakit akibat luka yang di derita saksi korban;

- Bahwa benar saksi menerangkan keterangan yang diberikan dalam BAP pada waktu di kepolisian diberikan tanpa ada paksaan, atau bujukan oleh pihak penyidik.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah tindak pidana kekerasan terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 November Tahun 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Jalan Layang depan taman makam Pahlawan Kota Sorong;
- bahwa Terdakwa datang membawa sebilah sabit bersama dengan Sdr.Marsel Arne (DPO) langsung menghampiri saksi korban dan tanpa bertanya terlebih dahulu langsung Sdr.Marsel Anne (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, kemudian saksi korban membalas memukul Sdr.Marsel Arne (DPO) dan saat itu terjadi perkelahian antara saksi Korban dan Sdr.Marsel Arne (DPO), kemudian langsung di ikuti oleh Terdakwa dengan tenaga bersama mengayunkan sebilah sabit ke arah bagian kepala saksi korban, namun sempat di tangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan saksi korban.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan ganti rugi biaya pengobatan akibat luka yang diderita saksi korban, kepada orang tua saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rp.21.000.000,- (dua

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di Rumah Sakit akibat luka yang di derita saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November Tahun 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Jalan Layang depan taman makam Pahlawan Kota Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan kepada saksi korban;
- bahwa Terdakwa datang membawa sebilah sabit bersama dengan Sdr.Marsel Arne (DPO) langsung menghampiri saksi korban dan tanpa bertanya terlebih dahulu langsung Sdr.Marsel Anne (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, kemudian saksi korban membalas memukul Sdr.Marsel Arne (DPO) dan saat itu terjadi perkelahian antara saksi Korban dan Sdr.Marsel Arne (DPO), kemudian langsung di ikuti oleh Terdakwa dengan tenaga bersama mengayunkan sebilah sabit ke arah bagian kepala saksi korban, namun sempat di tangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan saksi korban.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan ganti rugi biaya pengobatan akibat luka yang diderita saksi korban, kepada orang tua saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) biaya pengobatan dan perawatan saksi korban

selama di Rumah Sakit akibat luka yang di derita saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan yaitu dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Dimuka umum;**
3. **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **BENHUR BARANSANO** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. barang siapa, telah putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti;

Ad.2. Unsur Dimuka umum;

Menimbang, bahwa “di muka umum” dapat diartikan “secara terang-terangan” yang berarti tidak secara tersembunyi sehingga dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 November Tahun 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Jalan Layang depan taman makam Pahlawan Kota Sorong, dimana tempat tersebut adalah tempat umum atau jalan umum yang setiap harinya dilalui/dilewati serta didatangi oleh orang banyak sehingga setiap orang/masyarakat umum yang datang atau lewat tempat atau jalan tersebut dapat melihat setiap kejadian karena merupakan tempat/fasilitas umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2. Dimuka Umum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” dalam perkara ini dirumuskan dengan sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti atau terpenuhi berarti telah terbukti atau terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama dalam hal ini sebagaimana pendapat para ahli dan salah satunya adalah **Profesor Van Hamel**, berpendapat bahwa dalam met verenigde krachten atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif ayang timbul secara kebetulan
putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November Tahun 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Jalan Layang depan taman makam Pahlawan Kota Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan kepada saksi korban;
- bahwa Terdakwa datang membawa sebilah sabit bersama dengan Sdr.Marsel Arne (DPO) langsung menghampiri saksi korban dan tanpa bertanya terlebih dahulu langsung Sdr.Marsel Arne (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, kemudian saksi korban membalas memukul Sdr.Marsel Arne (DPO) dan saat itu terjadi perkelahian antara saksi Korban dan Sdr.Marsel Arne (DPO), kemudian langsung di ikuti oleh Terdakwa dengan tenaga bersama mengayunkan sebilah sabit ke arah bagian kepala saksi korban, namun sempat di tangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan saksi korban.
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut saksi mengalami Luka robek di tangan kanan;

Menimbang, bahwa apabila rangkaian fakta dari keterangan para saksi tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat para ahli mengenai pengertian secara bersama-sama jelas terlihat bahwa peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap korban adalah merupakan tindakan pengeroyokan dikarenakan tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama/sekonyong-koyong dilakukan seketika itu juga, dengan demikian unsur ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, *telah* terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BENHUR BARANSANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BENHUR BARANSANO** selama **1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S.WATTIMENA, S.H.** dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ERLY ANDIKA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V.S.WATTIMENA, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H